



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id/inspektorat

Lamongan,

2024

Nomor : 700/ /LHP/413.201/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen
Risiko pada Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan Semester I
Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu atas Pengelolaan Risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan reviu ini berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Penetapan Konteks

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/proses bisnis Unit Pemilik Risiko (UPR) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu;
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Risiko. Selanjutnya membandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Berdasarkan hasil reviu penetapan konteks strategis maupun operasional Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan pada Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>) disimpulkan bahwa identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko **telah sesuai** dengan ruang lingkup dan sasaran reviu. Selain itu, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah

dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Unit Pemilik Risiko (UPR).

B. Reviu Identifikasi Risiko

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Memastikan kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat;
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks, minimal konteks Sasaran Strategis yang ada di Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sasaran Strategis telah diidentifikasi dan terdapat minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sasaran Strategis;
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan;
4. Melakukan analisis kausalitas (hubungan sebab akibat), apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Berdasarkan hasil reviu identifikasi risiko dapat disimpulkan bahwa **kertas kerja perumusan risiko strategis dan operasional telah disusun, namun identifikasi risiko operasional atas kegiatan belum mewakili masing-masing kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tikung karena hanya terdapat risiko kegiatan bagian umum saja, sedangkan kegiatan bagian lain dan masing-masing kasi belum diidentifikasi risikonya.**

C. Reviu Analisis Risiko

Pada tahapan ini dilakukan penilaian akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Melakukan telaah dokumen apakah seluruh risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko;
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko;
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas (kemungkinan) dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko;

5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko;
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*;
7. Melakukan telaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam memperkirakan estimasi level risiko.

Berdasarkan hasil reviu analisis risiko dapat disimpulkan bahwa jumlah responden analisis risiko pada Kecamatan Tikung hanya 3 (tiga) orang dari keseluruhan pegawai, sehingga **belum cukup** mewakili hasil *skoring* dampak dan kemungkinan prioritas risiko dari daftar risiko yang telah diidentifikasi.

D. Reviu Evaluasi Risiko

Pada tahapan ini memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut;
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk melakukan mitigasi atau tidak terhadap suatu risiko yang diambil oleh unit kerja. (Notulen Rapat FGD);
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (Form Evaluasi).

Berdasarkan hasil reviu evaluasi risiko dapat disimpulkan bahwa **telah** dilakukan penilaian atas risiko strategis dan operasional sehingga terdapat risiko prioritas yang levelnya berada di atas selera risiko UPR.

E. Reviu Respon Risiko

Pada tahapan ini memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Dapatkan daftar risiko prioritas dan rencana tindak pengendalian;
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas;
3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya;
4. Cek kertas kerja RTP. Pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan;
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Berdasarkan hasil revidi respon risiko dapat disimpulkan bahwa Unit Pemilik Risiko telah menetapkan respon yang relevan untuk mengatasi risiko yang ada dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta penanggung jawabnya dan menentukan target waktu pelaksanaannya.

F. Revidi Informasi dan Komunikasi

Pada tahapan ini memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja dengan menganalisis apakah terdapat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya serta solusi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil revidi informasi dan komunikasi dapat disimpulkan bahwa seluruh Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah diinformasikan sesuai jadwal.

G. Revidi Pemantauan

Pada tahapan ini memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah dipantau secara memadai dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP;
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP;
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan sampai dengan tribulan yang direvidi telah dilaksanakan atau RTP pada tribulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal;
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan;
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko;
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko;
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian;
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi;
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Berdasarkan hasil revidi pemantauan dapat disimpulkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai namun keterjadian risiko meliputi waktu terjadi, tempat kejadian, pemicu/sebab dan dampak keterjadian belum dicatat sesuai dengan realisasi terjadinya risiko tersebut.

H. Saran

Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebagaimana diuraikan di atas, maka disarankan kepada Camat Tikung Kabupaten Lamongan agar :

1. Melakukan identifikasi risiko operasional atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tikung dan melakukan *inputing* risiko operasional (risiko kegiatan) tersebut dalam menu "**Kertas Kerja Operasional OPD**" pada Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>);
2. Menambah jumlah responden analisis risiko yakni dengan cara membagikan (*share link*) Kuesioner Kertas Kerja Analisis Risiko pada Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>) kepada seluruh pegawai Kecamatan Tikung agar skala kemungkinan dan dampak risiko dapat dihitung sehingga risiko prioritasnya dapat diketahui;
3. Melakukan pencatatan keterjadian risiko meliputi waktu terjadi, tempat terjadi, pemicu/sebab serta dampak keterjadian sesuai dengan realisasi terjadinya risiko pada menu "**Monitor Risk Event & RTP**" Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>)

Demikian kami sampaikan Hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

16/02/24
A. FARIKH, SH., MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Tikung
Kabupaten Lamongan;
2. Arsip.